

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan Pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan, pemberian otonomi yang luas melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga diperlukan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Otonomi Daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, antar Pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi. Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah harus ada Pengawasan dan Pengendalian yang bertujuan agar setiap alokasi belanja daerah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan secara komprehensif dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan ditandai dengan hasil laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dinyatakan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pengendalian internal pada pemerintah pusat dan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pengendalian internal merupakan sesuatu yang sangat penting dalam aktivitas di suatu instansi pemerintahan. Tujuan pengendalian internal ini adalah untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya penggelapan atau kecurangan dalam pengamanan aset negara. Selain itu dapat meningkatkan ketelitian dan mendorong efisiensi untuk mematuhi kebijakan suatu instansi. Pengendalian merupakan suatu sistem yang diciptakan oleh manajemen untuk mencapai cita-cita suatu instansi pemerintahan. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik, pihak manajemen diharapkan mampu merencanakan dan mengendalikan operasi

instansi dengan baik. sehingga akan membuat segala aktivitas dapat dikontrol dan tercapainya efektivitas.

Instansi pemerintahan saat ini harus memiliki sistem pengendalian internal yang baik agar aktivitasnya berjalan lancar. Ada beberapa elemen yang harus diperhatikan agar pengendalian internal berjalan dengan baik. pertama prosedur dan kebijakan yang mengikat dan jelas. Kedua adalah peralatan yang memadai, hal ini diharapkan dapat mendukung agar prosedur dan kebijakan berjalan lancar. Kemudian pengawasan terus menerus dan evaluasi berkala. Sehingga kendala yang menyangkut sistem pengendalian internal dapat diatasi oleh instansi pemerintah dan terciptanya keefektifan dalam operasi suatu instansi.

Pengawasan internal, dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah, melalui: audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Aparat pengawasan internal pemerintah terdiri atas : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan internal; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

BPKP melakukan pengawasan internal terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral, b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan c. kegiatan lain berdasarkan pengawasan dari Presiden.

Dalam rangka pengawasan internal untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait

dengan Instansi Pemerintahan lainnya. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan internal melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, ternyata meskipun sudah dilakukan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten/Kota, namun dari hasil pemeriksaan BPK RI, tetap saja ditemukan sejumlah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan diindikasikan merugikan keuangan Negara.

Kenyataan itu terbukti dari Hasil Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Bandung Tahun 2013-2017. Yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan masih adanya target/anggaran yang belum tercapai. Ukuran kinerja dalam

pengelolaan keuangan daerah dengan melihat rasio efektivitas yang diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target anggaran.

Gambaran dari perkembangan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandung Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2017

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio Efektivitas
1	2013	1.407.759.106.133	1.442.775.239.323	102,49
2	2014	1.808.509.055.075	1.716.057.298.378	94,89
3	2015	2.066.246.830.526	1.859.694.643.505	90,00
4	2016	2.767.404.903.364	2.152.755.704.962	77,79
5	2017	3.015.836.590.302	2.758.457.420.885	85,50

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Bandung 2013-2017

Rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kota Bandung pada tahun 2013-2017 seperti ditunjukkan pada tabel 1.1 diatas menunjukkan tingkat efektivitas pada tahun 2013 telah mencapai 100% yakni 102,49 dari realisasi sebesar Rp. 1.442.775.239.323, pada tahun 2014 menunjukkan tingkat efektivitas mengalami penurunan yakni 94,89 dari realisasi anggaran sebesar Rp. 1.716.057.298.378, kemudian pada tahun 2015 menunjukkan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah mengalami penurunan sebesar 90,00 dari realisasi sebesar Rp. 1.859.694.643.505, kemudian pada tahun 2016 menunjukkan tingkat efektivitas mengalami penurunan sebesar Rp. 77,79 dari realisasi sebesar Rp. 2.152.755.704.962 dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan dalam efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 85,50 dari realisasi sebesar Rp.

2.758.457.420.885 . Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan pengelolaan keuangan daerah Kota Bandung belum efektif. Anggaran yang efektif adalah anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan yang diprogramkan sudah terealisasi dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh suatu instansi pemerintahan.

Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh BPK RI juga menemukan 56 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Internal dari tahun 2013-2017 di Kota Bandung.

Berikut Laporan Hasil Pemeriksa LKPD Kota Bandung oleh BPK yang menunjukkan adanya temuan masalah terkait Sistem Pengendalian Internal.

Tabel 1.2

Laporan Hasil Pemeriksa BPK Kota Bandung tentang Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Tahun 2013-2017

Tahun Anggaran	Jumlah Kasus	Uraian
2013	12 Kasus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kota Bandung belum menetapkan kebijakan akuntansi, sistem akuntansi dan bagan akun standar berbasis akrual. 2. Pendapatan jasa giro kas daerah tahun anggaran 2013 dipotong pajak penghasilan sebesar Rp. 38.377.280,00 3. Nilai penyertaan modal ke PD pasar bermartabat sebesar Rp. 755.994.681,00 tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya. 4. Penatausahaan aset tetap milik pemerintah Kota Bandung belum tertib. 5. Pertanggungjawaban hibah sebesar Rp. 27.263.940.700,00 dan bantuan sosial sebesar Rp. 19.951.732.000,00 tidak tertib. 6. Penyajian nilai retribusi pemakaman sebesar Rp. 2.081.730.000,00 belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 7. Penggunaan aset milik pemerintah Kota Bandung tidak membayar retribusi.

		<ol style="list-style-type: none"> 8. Pengolaan atas pendapatan retribusi gelanggang generasi muda Kota Bandung 2013 tidak tertib. 9. Pengelolaan atas penerimaan SOR Persib Kota Bandung tahun 2013 tidak tertib. 10. Saldo piutang sewa tanah dan bangunan sebesar Rp. 21.458.192.437,00 dan denda sewa tanah atau bangunan sebesar Rp. 5.008.509.642,00 belum menggambarkan yang sebenarnya. 11. Saldo piutang pajak daerah per 31 desember 2013 sebesar Rp. 116.439.478.294,84 tidak menggambarkan piutang yang sebenarnya. 12. Pengelolaan retribusi sewa kios/lahan pada Dinas Perhubungan tidak tertib.
2014	16 Kasus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian SPTPD pada minimal 6 hotel tidak berdasar transaksi yang sebenarnya dan terdapat kekuarangan penerimaan pajak hotel minimal sebesar Rp. 379.696.072,00. 2. Kekurangan penerimaan pajak reklame sebesar Rp. 1.490.053.385,00. 3. Mekanisme penerimaan NPA dan SKPD pajak air tanah tidak sesuai ketentuan dan terdapat kekurangan penerimaan pajak air tanah sebesar Rp. 184.524.168,94. 4. Potensi penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi minimal sebesar Rp. 1.899.292.437,00 belum dipungut. 5. Pemerintah Kota Bandung kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan atas pemanfaatan aset tanah dan masjid pusdai. 6. Pengelolaan atas pendapatan retribusi sarana olahraga (SOR) dan gelanggang olahraga (GOR) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung tidak tertib. 7. Penyajian nilai piutang retribusi pemakaman sebesar Rp. 2.260.711.000,00 belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 8. Penatausahaan piutang pajak daerah tidak tertib. 9. Saldo piutang sewa tanah dan bangunan sebesar Rp. 22.927.858.186,00 dan denda sewa tanah atau bangunan sebesar Rp. 5.382.064.007,00 belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 10. Saldo piutang lainnya per 31 desember 2014 tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 11. Pemantauan dan penagihan atas dana bergulir program barokah GMT tidak dilakukan. 12. Penatausahaan aset tetap milik pemerintah Kota Bandung belum tertib.

		<p>13. Barang milik daerah minimal sebesar Rp. 1.237.920.000,00 berupa kendaraan dinas digunakan pegawai yang sudah tidak berhak.</p> <p>14. Penyajian nilai kontruksi dalam pengerjaan sebesar Rp. 184.563.602.832,00 belum menggambarkan nilai yang sebenarnya.</p> <p>15. Penyajian dana talangan sepada CV usaha mandiri, pedagang kaki lima pada akun aset lain-lain tidak tepat.</p> <p>16. Pemerintah Kota Bandung belum sepenuhnya mempersiapkan penerapan SAP berbasis akrual pada tahun 2015</p>
2015	8 Kasus	<p>1. Penyajian aset tetap pemerintah Kota Bandung per 31 desember 2015 sebesar Rp. 11.575.171.661.611,50 tidak dapat diyakini kewajarannya.</p> <p>2. Penyajian akumulasi penyusutan atas aset tetap minimal sebesar Rp. 419.294.882.171,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.</p> <p>3. Penyajian piutang pajak pemerintah Kota Bandung per 31 desember 2015 sebesar Rp. 7.387.696.054,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.</p> <p>4. Penyajian piutang sewa tanah per 31 desember 2015 minimal sebesar Rp. 7.011.402.320,00 belum dapat diyakini kebenarannya.</p> <p>5. Data wajib pajak pendaftaran pada dinas pelayanan pajak Kota Bandung tidak valid.</p> <p>6. Pembentukan tim pengawasan, pengendalian dan penyelesaian piutang pajak bumi dan bangunan belum efektif.</p> <p>7. Pengelolaan dana boss umber dana APBN belum sepenuhnya memadai.</p> <p>8. Penatausahaan persediaan pada pemerintah Kota Bandung belum sepenuhnya memadai.</p>
2016	10 Kasus	<p>1. Bunga deposito di BLUD Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Kota Bandung dipotong penghasilan sebesar Rp. 141.549.470,00.</p> <p>2. Penyajian piutang pajak tahun 2016 tidak didukung dengan rincian piutang per WP yang valid sebesar Rp. 6.562.613.870,00.</p> <p>3. Penyajian piutang sewa tanah per 31 desember 2016 minimal sebesar Rp. 4.057.923.858,00 belum dapat diyakini kewajarannya.</p> <p>4. Pengolahan dan penatausahaan persediaan pada Dinas Perhubungan, RSUD Kota Bandung dan Dinas Bina Marga dan Pengairan belum memadai.</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Penatausahaan dan pengolahan aset tetap dan aset lainnya belum optimal. 6. Penyajian akumulasi penyusunan aset tetap sebesar Rp. 431.287.512.705,07 tidak dapat diyakini kebenarannya. 7. Penyajian saldo utang jangka pendek lainnya per 31 desember 2016 tidak menggambarkan nilai utang yang sebenarnya. 8. Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sumber dana APBN belum memadai. 9. Penggunaan langsung atas pendapatan non anggaran pada 30 puskesmas sebesar Rp. 1.255.686.907,00. 10. Penyajian beban barang dan jasa dalam Laporan Operasional Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2016 belum memadai.
2017	10 Kasus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekening penerimaan dan operasional pada SKPD yang merapkan pola pengelolaan keuangan BLUD belum ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 2. Pengelolaan keuangan bendahara pengeluaran pada beberapa SKPD tidak tertib. 3. Rekening giro penerimaan BLUD Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung tahun 2017 dikenakan pajak penghasilan atas jasa giro/bunga sebesar Rp. 28.543.488,00. 4. Penatausahaan piutang pajak daerah belum sepenuhnya memadai. 5. Penyajian piutang sewa tanah belum dapat diyakini kewajarannya. 6. Pengelolaan dan penatausahaan persediaan belum memadai. 7. Penatausahaan aset tetap belum memadai. 8. Nilai aset tak berwujud pada neraca belum disajikan secara wajar. 9. Penyajian saldo utang per 31 desember 2017 tidak menggambarkan nilai utang yang sebenarnya. 10. Kesalahan penganggaran pada SKPD dinas P.U sebesar Rp. 15.841.110.079,00.

Sumber: LHP BPK atas LKPD Kota Bandung tahun 2018

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menjabarkan fenomena sebagai berikut, bahwa pengelolaan keuangan daerah belum efektif, dikarenakan dalam pelaksanaan pelaksanaan sistem pengendalian internal di Badan Pengelolaan

Keuangan Aset Kota Bandung masih belum dilakukan dengan baik dapat dilihat masih banyaknya temuan masalah mengenai sistem pengendalian internal

Dari fenomena dan permasalahan di atas tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan Sistem Pengendalian Internal tersebut dikarenakan pengelola keuangan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, serta pejabat yang bertanggungjawab belum optimal dalam melakukan pengendalian kegiatan serta kurangnya koordinasi pimpinan daerah dan kurangnya ketentuan atau standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur secara tegas mengenai penyertaan modal dan dengan permasalahan di atas dapat mengakibatkan kerugian daerah, kekurangan penerimaan, penyimpanan administrasi, ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan fenomena yang dijadikan fakta dan data yang diperoleh peneliti pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bandung maka dari itu peneliti menganggap penting untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih lemahnya pengendalian internal, dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2013-2017 oleh BPK yang menunjukkan banyak temuan masalah mengenai sistem pengendalian internal.

2. Masih lemah dalam mengelola aset daerah, sehingga berpengaruh kepada pengelolaan keuangan daerah.
3. Pejabat yang bertanggungjawab belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.
4. Penatausahaan pendapatan dan belanja daerah belum tertib, karena masih terdapat kejangalan dalam mencatat sisa saldo kas dikas daerah atas temuan BPK.
5. Masih adanya SILPA pada setiap tahunnya sementara melihat dari permasalahan pengelolaan aset tetap yang belum terdanai.
6. Penatausahaan dan pengelolaan persediaan per 31 Desember pada setiap tahunnya di beberapa SKPD belum tertib menurut temuan BPK.
7. Kepala Bidang Pemberdayaan Aset BPKA dan Kepala Seksi Pemanfaatan Aset Daerah tidak tegas dalam menegakkan sanksi kepada penyewa yang menunggak maupun yang tidak memperbaharui perjanjian sewa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil penulis, dapat disusun secara spesifik ke dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh lingkungan pengendalian terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bandung?

2. Seberapa besar pengaruh penaksiran risiko terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh informasi dan komunikasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bandung?
4. Seberapa besar pengaruh aktivitas pengendalian terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bandung?
5. Seberapa besar pengaruh pemantauan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bandung?
6. Seberapa besar pengaruh lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan dalam Sistem Pengendalian Internal terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan pengendalian terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bandung

2. Untuk mengetahui pengaruh penaksiran risiko terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bandung
3. Untuk mengetahui pengaruh informasi dan komunikasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bandung
4. Untuk mengetahui pengaruh aktivitas pengendalian terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bandung
5. Untuk mengetahui pengaruh pemantauan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bandung
6. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan dalam Sistem Pengendalian Internal terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bandung



1.5 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis
 - a. Sebagai ilmu pengembangan intelektual penulis di bidang keilmuan Administrasi Keuangan Negara khususnya tentang pengendalian internal dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

- b. Sebagai acuan peneliti-peneliti selanjutnya dalam pembahasan yang berkaitan dengan pengendalian internal dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Praktis

- a. Untuk lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah dalam peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bandung.
- b. Untuk peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
- c. Untuk umum, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

1.6 Kerangka Pemikiran

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi telah mencapai tujuan tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Mardiasmo (2002:134)

Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Halim dan Iqbal (2012:24).

Berdasarkan pengertian efektivitas dan pengelolaan keuangan daerah, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah suatu sistem nilai yang digunakan setiap organisasi untuk dapat mengukur keberhasilan dari suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan daerah.

Adapun dimensi dari efektivitas pengelolaan keuangan daerah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas
2. *Value for money*
3. Kejujuran
4. Transparansi
5. Pengendalian (Halim dan Iqbal, 2012:163)

Dalam pencapaian efektifitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah harus melakukan pengendalian atas kegiatan pemerintahan yang dikenal dengan suatu sistem pengendalian internal untuk memberikan kepastian bahwa pemerintah telah mencapai tujuannya atau tidak.


Pengendalian internal menurut Mulyadi (2013:183) mendefinisikan bahwa pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen.

Dimensi dari Pengendalian Internal menurut Mulyadi (2013) :

1. Lingkungan Pengendalian

2. Penaksiran Risiko
3. Informasi dan Komunikasi
4. Aktivitas Pengendalian
5. Pemantauan

Melihat dari pernyataan kedua hal tersebut akan disajikan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

1.7 Hipotesis

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan serta kerangka pemikiran yang sebelumnya disajikan, maka penelitian ini perlu diberikan hipotesisi, dimana hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah. hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. $H_0 : \rho = 0$, hipotesis nol : tidak terdapat pengaruh antara lingkungan pengendalian terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bandung
 $H_a : \rho \neq 0$, hipotesis alternatif : terdapat pengaruh antara lingkungan pengendalian terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bandung
2. $H_0 : \rho = 0$, hipotesis nol : tidak terdapat pengaruh antara penaksiran risiko terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bandung
 $H_a : \rho \neq 0$, hipotesis alternatif : terdapat pengaruh antara penaksiran risiko terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bandung
3. $H_0 : \rho = 0$, hipotesis nol : tidak terdapat pengaruh antara informasi dan komunikasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bandung
 $H_a : \rho \neq 0$, hipotesis alternatif : terdapat pengaruh antara informasi dan komunikasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bandung
4. $H_0 : \rho = 0$, hipotesis nol : tidak terdapat pengaruh antara aktivitas pengendalian terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bandung

$H_a : \rho \neq 0$, hipotesis alternatif : terdapat pengaruh antara aktivitas pengendalian terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bandung

5. $H_0 : \rho = 0$, hipotesis nol : tidak terdapat pengaruh antara pemantauan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bandung

$H_a : \rho \neq 0$, hipotesis alternatif : terdapat pengaruh antara pemantauan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bandung.

6. $H_0 : \rho = 0$, hipotesis nol : tidak terdapat pengaruh antara lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan dalam Sistem Pengendalian Internal terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bandung

$H_a : \rho \neq 0$, hipotesis alternatif : terdapat pengaruh antara lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan dalam Sistem Pengendalian Internal terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Kota Bandung.